



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 7 TAHUN 1996**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 17 TAHUN 1995**

**T E N T A N G  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1995 / 1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1982 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 069 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1995 Nomor 903/646/1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 20 April 1995 Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 8 Juli 1992 Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;

- Mendengar :
1. Pembicaraan Sidang Panitia Anggaran tanggal 14 dan 18 Desember 1995 ;
  2. Pembicaraan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 28 Desember 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996.

### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 semula Rp. 18.259.799.000,- diperkirakan bertambah Rp. 2.239.461.000,- sehingga menjadi Rp. 20.499.260.000,-
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 18.259.799.000,- diperkirakan bertambah Rp. 2.239.461.000,- sehingga menjadi Rp. 20.499.260.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 10.662.696.000,-
Bertambah	Rp. 337.477.200,-

Belanja Rutin setelah

Perubahan	Rp. 11.000.173.200,-
-----------	----------------------
- b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan	Rp. 7.597.103.000,-
Bertambah	Rp. 1.901.983.800,-

Belanja Pembangunan setelah  
Perubahan Rp. 9.499.086.800,-

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P. Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 setelah Perubahan menjadi Rp. 20.499.260.000,-

### Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995 / 1996 semula Rp. 1.607.831.000,- Tidak ada perubahan.

Sehingga tetap sebesar Rp. 1.607.831.000,0

### Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995 / 1996 semula Rp. 1.607.831.000,- tidak ada perubahan

Sehingga tetap sebesar Rp. 1.607.831.000,0

Dan dirinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebesar Rp. 1.607.831.000,-
- b. Belanja Pembangunan sebesar Rp. —

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 28 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

CAP TTD.

CAP. TTD.

S. K A P I ' I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 9 Pebruari 1996 Nomor : 903/328 / 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung  
Nomr : 7 Tanggal : 16 Pebruari 1996  
Seri No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SOEKENDRO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 032 371